



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu dimanfaatkan secara optimal dan dikelola secara tertib dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah serta meningkatkan pendapatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 DAN
 BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selaku Pengguna Barang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.

8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD.
10. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa adalah Kepala Satuan kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UPTD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
15. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
16. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
17. Bangun Guna Serah selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
18. Bangun Serah Guna yang untuk selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
19. Kerjasama Penyediaan infrastruktur adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha, untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

21. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan opini atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
22. Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Pertimbangan yang memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas penyelenggaraan negara yang baik, meliputi:

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, Pengelola Barang dan UPTD sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing;
- b. asas kepastian hukum, yaitu pemanfaatan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. asas efisiensi, yaitu pemanfaatan Barang Milik Daerah diarahkan agar Barang Milik Daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; dan
- f. asas kepastian nilai, yaitu pemanfaatan Barang Milik Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 4

Pemanfaatan Barang Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. tidak membebani anggaran belanja daerah khususnya untuk pemeliharaan;
- c. meningkatkan penerimaan daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- d. pengamanan Barang Milik Daerah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Asas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup;
- c. Wewenang dan Tanggungjawab;
- d. Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan;
- e. Sewa;
- f. Pinjam Pakai;
- g. Kerjasama Pemanfaatan;
- h. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
- i. Kerjasama penyediaan infrastuktur;
- j. Penilaian Pemanfaatan;
- k. Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- l. Pembiayaan;
- m. Pengendalian dan Pemantauan;
- n. Sanksi;
- o. Ketentuan Peralihan; dan
- p. Ketentuan Penutup.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan;
 - c. menyetujui usulan pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - b. Kepala DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang;
 - c. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang; dan
 - d. Kepala UPTD selaku Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan usul pemanfaatan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - b. mengatur pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan

- c. melakukan pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Pembantu Pengelola Barang, bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD/UPTD.
 - (3) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan usul pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - c. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

BAB IV KRITERIA DAN BENTUK PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan :
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah, meliputi:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan
- e. kerjasama penyediaan infrastruktur.

BAB V SEWA

Bagian Kesatu Pertimbangan

Pasal 10

Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Bagian Kedua

Objek Sewa

Pasal 11

- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
- (2) Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Bagian Ketiga

Subyek Pelaksana Sewa

Pasal 12

- (1) Pihak yang dapat menyewakan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang atas persetujuan Bupati.
- (2) Pihak yang dapat menyewakan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (3) Pihak yang dapat menyewa Barang Milik Daerah meliputi :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Hukum lainnya; dan
 - d. Perorangan.

Bagian Keempat

Persyaratan Sewa

Pasal 13

Persyaratan dalam Penyewaan Barang Milik Daerah, meliputi:

- (1) Barang Milik Daerah yang dapat disewakan adalah Barang Milik Daerah yang dalam kondisi belum atau tidak digunakan dan masih digunakan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang;
- (2) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang;
- (3) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerjasama infrastruktur;

- b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
- c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penghitungan, Penetapan, dan Pembayaran Sewa

Pasal 14

- (1) Formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan Bupati.
- (2) Penghitungan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penentuan tarif/besaran sewa minimum dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (3) Hasil sewa Barang Milik Daerah merupakan pendapatan daerah dan seluruhnya harus disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (4) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian sewa Barang Milik Daerah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyetoran uang sewa Barang Milik Daerah untuk kerjasama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.
- (6) Selama masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan Pengelola Barang hanya dapat mengubah bentuk Barang Milik Daerah tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi Barang Milik Daerah.
- (7) Penghitungan, Penetapan, dan Pembayaran Sewa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tatacara Sewa

Pasal 15

Tatacara pelaksanaan sewa tanah dan/atau bangunan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PINJAM PAKAI

Bagian Kesatu
Pertimbangan

Pasal 16

Pinjam pakai dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Daerah yang belum/tidak dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua
Obyek Pinjam Pakai

Pasal 17

Barang Milik Daerah yang dapat dipinjam-pakaikan adalah tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan baik yang ada pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Subjek Pelaksana Pinjam Pakai

Pasal 18

Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pinjam Pakai

Pasal 19

- (1) Barang Milik Daerah yang dapat dipinjam-pakaikan harus dalam kondisi belum/tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.
- (2) Jangka waktu peminjaman Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal jangka waktu peminjaman Barang Milik Daerah akan diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai dimaksud harus sudah diterima Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.
- (4) Tanah dan/atau bangunan yang dipinjam-pakaikan harus digunakan sesuai peruntukan dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah dan/atau mengurangi bentuk bangunan.
- (5) Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam.
- (6) Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus mengembalikan Barang Milik Daerah yang dipinjam dalam kondisi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian.

Bagian Kelima
Tatacara Pinjam Pakai

Pasal 20

Tatacara pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJASAMA PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Pertimbangan

Pasal 21

Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan untuk:

- (1) Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;
- (2) meningkatkan pendapatan daerah; dan
- (3) mengamankan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua
Bentuk Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama manajemen atau pengelolaan;
 - b. kerjasama produksi;
 - c. kerjasama bagi keuntungan; dan
 - d. kerjasama lain yang menguntungkan daerah.
- (2) Kerjasama manajemen atau pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk kerjasama dimana mitra kerjasama diberikan wewenang dalam pengelolaan Barang Milik Daerah tertentu secara keseluruhan atau sebagian.
- (3) Kerjasama produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bentuk kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dimana kepada mitra kerjasama diberikan wewenang untuk memproduksi sesuatu produk yang disetujui bersama berdasarkan jumlah dan kualitas tertentu dengan menggunakan Barang Milik Daerah sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.
- (4) Kerjasama bagi keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dimana kepada mitra kerjasama diberikan wewenang mengelola, mengusahakan, meningkatkan usaha milik daerah sesuai perjanjian pembagian keuntungan yang dibagi berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.
- (5) Kerjasama lain yang menguntungkan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan bentuk kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan prinsip kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Bagian Ketiga
Objek Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 23

Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:

- a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
- b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
- c. Barang Milik Daerah selain tanah/atau bangunan.

Bagian Keempat
Subjek Pelaksana Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 24

Pihak yang dapat melakukan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah:

- (1) Pengelola Barang, setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan kepada Bupati.
- (2) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:
 - a. Sebagian tanah dan atau/bangunan yang berlebih dari tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;
 - b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pihak yang dapat menjadi mitra kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Badan Hukum lainnya.

Bagian Kelima
Persyaratan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 25

Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah.
- b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender.
- c. Kerjasama pemanfaatan tidak mengubah status Barang Milik Daerah.
- d. Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan adalah Barang Milik Daerah sejak pengadaannya.
- e. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani, dan dapat diperpanjang.
- f. Selama jangka waktu pengoperasian, Mitra Kerjasama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerjasama Pemanfaatan.
- g. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) harus atas nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; dan
- h. Pendapatan daerah yang wajib disetorkan mitra kerjasama pemanfaatan, terdiri dari :

1. kontribusi tetap; dan
2. pembagian keuntungan hasil pendapatan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf e tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa:
 - a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
 - b. infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
 - c. infrastruktur sumberdaya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
 - d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
 - e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
 - f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; atau
 - h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.
- (2) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Bagian Keenam

Penghitungan, Penetapan, Pembayaran Kontribusi dan Keuntungan

Pasal 27

- (1) Perhitungan besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan berdasarkan perhitungan penilaian yang ditetapkan Bupati.
- (2) Perhitungan besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan penilai yang ditugaskan Pengelola Barang.
- (3) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai.
- (4) Dalam kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek kerjasama pemanfaatan.

- (5) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa kerjasama pemanfaatan.
- (6) Pembayaran kontribusi tetap oleh mitra kerjasama pemanfaatan untuk pembayaran pertama harus dilakukan pada saat ditandatanganinya perjanjian kerjasama pemanfaatan, dan pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat pada tanggal dan tahun berikutnya.
- (7) Pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetorkan ke kas daerah paling lambat pada tanggal dan tahun berikutnya.
- (8) Keterlambatan pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan denda paling sedikit sebesar 1% (satu persen) per hari.
- (9) Seluruh biaya yang timbul pada tahap persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan antara lain meliputi biaya perijinan konsultan pengawas, biaya konsultasi hukum, dan biaya pemeliharaan objek kerjasama pemanfaatan, menjadi beban mitra kerjasama pemanfaatan.
- (10) Penghitungan, Penetapan, Pembayaran Kontribusi dan Keuntungan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Tatacara Kerjasama

Pasal 28

Tatacara pelaksanaan kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA

Bagian Kesatu
Pertimbangan

Pasal 29

BGS dan BSG dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. Pengguna Barang memerlukan bangunan/fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- b. tidak tersedia atau cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut;
- c. Barang Milik Daerah belum dimanfaatkan; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Daerah;

Bagian Kedua
Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 30

Barang Milik Daerah menjadi objek BGS/BSG adalah :

- a. tanah yang ada pada Pengelola Barang; dan
- b. tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Subjek Pelaksana Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 31

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan BGS/BSG Barang Milik Daerah adalah Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Pihak-pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Badan Hukum lainnya.

Bagian Keempat
Persyaratan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 32

- (1) Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Penetapan mitra BGS atau BSG dilaksanakan melalui tender.
- (3) Mitra BGS/BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
 - a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang ditetapkan Pengelola Barang berdasarkan persetujuan Bupati;
 - b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan:
 1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
 2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. hasil BGS.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian hasil BGS atau BSG harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (5) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka BGS/BSG harus di atasnamakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- (6) Semua biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.

- (7) Mitra akan memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) diatas HPL milik Pemerintah Daerah.
- (8) Hak Guna Bangunan (HGB) diatas HPL milik Pemerintah Daerah dapat dijadikan jaminan, diagunkan dengan dibebani Hak Tanggungan dan Hak Tanggungan dimaksud akan dihapus dengan habisnya Hak Guna Bangunan (HGB).

Bagian Kelima

Tatacara Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 33

Tatacara pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Pasal 34

- (1) Kerjasama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:
 - a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang atau Pengguna Barang;
 - b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan Pengguna Barang;atau
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati;
- (3) Kerjasama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati.

Pasal 35

- (1) Kerjasama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha yang berbentuk :
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;dan/atau
 - d. Koperasi.
- (3) Jangka waktu penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Penetapan mitra kerjasamapenyediaan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Mitra kerjasama penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan selama jangka waktu kerjasama penyediaan infrastruktur:
 - a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi objek kerja sama penyediaan infrastruktur;
 - b. wajib memelihara objek kerjasama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur; dan
 - c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke Kas Daerah.
- (7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Mitra kerjasama penyediaan infrastruktur harus meyerahkan objek kerjasama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu kerjasama penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian.
- (9) Barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan.

BAB X

PENILAIAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah melakukan penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah oleh Penilai yang ditetapkan Pengelola Barang.
- (3) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (4) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB XI

TIM PERTIMBANGAN PEMANFAATAN BARANG DAERAH

Pasal 38

- (1) Untuk meneliti dan memberikan pertimbangan atas permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dibentuk Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pengendalian pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dipinjam-pakaikan, disewakan atau diguna-usahakan, secara teknis administratif dilaksanakan oleh Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Pengendalian terhadap pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dipinjam-pakaikan, disewakan atau diguna-usahakan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Tim.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI

Pasal 41

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pihak Ketiga/Mitra Kerjasama, diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga/Mitra Kerjasama yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat disertai dengan pencabutan Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 21 September 2015

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 21 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (165/2015)